



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 68†Insp/2020
LAMPIRAN : 3 (tiga) lembar

TENTANG

TIM PENGAWAS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, serta upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, pertanggungjawaban dan kualitas hasil pengawasan, maka perlu adanya Tim Pengawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 92, Seri D. 41)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengawas pada Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan susunan tim sebagai berikut :
1. Penanggung jawab dijabat oleh Inspektur;
 2. Koordinator Pengawas dijabat oleh Inspektur Pembantu yang ditugaskan oleh Inspektur;
 3. Pengendali Teknis dijabat oleh Auditor Madya, Pengawas Pemerintahan Madya, yang ditugaskan oleh Inspektur;
 4. Ketua Tim dijabat oleh Auditor/Pengawas Pemerintahan yang telah memiliki sertifikasi Ketua Tim yang ditugaskan oleh Inspektur; dan
 5. Anggota Tim adalah para Pejabat Fungsional Auditor/Pengawas Pemerintahan atau yang ditugaskan oleh Inspektur.
- KEDUA** : Penanggung jawab membawahi Koordinator Pengawas, Pengendali Teknis, Ketua dan Anggota Tim Pengawas pada Inspektorat Kabupaten Cirebon sesuai dengan pembagian wilayah kerja.
- KETIGA** : Uraian Tugas Peran Penanggung jawab, Koordinator Pengawas, Pengendali Teknis, Ketua dan Anggota Tim Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 30 Desember 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/KEP. 681 -INSP/2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : TIM PENGAWAS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
CIREBON

**URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
CIREBON**

1. PENANGGUNG JAWAB

Tugas Penanggung jawab adalah sebagai berikut :

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan di daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan daerah;
- c. mengkaji dan merumuskan kebijakan di bidang pengawasan;
- d. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan;
- e. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- f. melaksanakan pengusutan kebenaran atas laporan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, pendapatan daerah dan kekayaan negara/daerah/desa dan pembinaan kesejahteraan rakyat dan aparatur;
- g. melaporkan serta memberikan rekomendasi/saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan pengawasan sebagai bahan penetapan keputusan/kebijakan Bupati;
- h. membahas perencanaan pengawasan dan pelaksanaan penugasan dengan Koordinator Pengawas;
- i. merumuskan solusi tindakan atas permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan pengawasan;
- j. merumuskan, mengevaluasi hasil akhir pengawasan dengan para Koordinator Pengawas;
- k. menandatangani hasil kerja pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. KOORDINATOR PENGAWAS

Tugas Koordinator Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. membuat program pengawasan, baik program pemeriksaan maupun program pengawasan lainnya;
- b. membuat perencanaan kegiatan pengawasan baik rencana kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan pengawasan lainnya;
- c. membahas penugasan pengawasan dengan Tim baik mengenai kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan;
- d. mengkomunikasikan program pengawasan dengan Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
- e. mereviu hasil pemeriksaan bersama Ketua Tim dan Pengendali Teknis sebagai dasar pembuatan Naskah Hasil Pemeriksaan;

- f. menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan Penanggung jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim serta pihak terkait apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan;
- g. mengkomunikasikan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Naskah Hasil Pemeriksaan dan menandatangani Naskah Hasil Pemeriksaan;
- h. melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas;
- i. melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
- j. melakukan evaluasi atas realisasi pelaksanaan dengan pengawasannya;
- k. menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan;
- l. mereviu rekap hasil temuan/hasil pemeriksaan yang telah dibuat oleh masing-masing Ketua Tim dan direkap oleh Pengendali Teknis sebagai bahan tindak lanjut;
- m. melakukan evaluasi kinerja Pengendali Teknis dan Ketua Tim, antara lain mencakup ketepatan waktu penyelesaian penugasan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim;
- n. bersama Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung jawab.

3. PENGENDALI TEKNIS

Tugas Pengendali Teknis adalah sebagai berikut :

- a. membantu Koordinator Pengawas menyusun program pengawasan;
- b. membantu Koordinator Pengawas membuat perencanaan kegiatan pengawasan;
- c. membantu Koordinator Pengawas mempelajari dan membicarakan penugasan pengawasan;
- d. membantu Koordinator Pengawas membuat anggaran waktu pengawasan;
- e. membantu Koordinator Pengawas mengkomunikasikan program pengawasan pada Ketua Tim dan Anggota Tim;
- f. membantu Koordinator Pengawas menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan Penanggung jawab, Ketua Tim, dan Anggota Tim serta pihak terkait;
- g. mereviu Program Kerja Pemeriksaan yang telah dibuat oleh Ketua Tim;
- h. mengajukan usul revisi program pengawasan karena kendala di lapangan dan melakukan koreksi atas pelaksanaannya;
- i. bersama Ketua Tim dan Koordinator Pengawas mengkomunikasikan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Naskah Hasil Pemeriksaan dan menandatangani Naskah Hasil Pemeriksaan;
- j. melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan;
- k. melakukan reviu atas realisasi pelaksanaan penugasan dengan program pengawasan yang dilakukan Ketua Tim dan Anggota Tim;
- l. merekap hasil temuan/hasil pemeriksaan yang telah dibuat oleh masing-masing Ketua Tim;
- m. melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
- n. melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Pengawas.

4. **KETUA TIM**

Tugas Ketua Tim adalah sebagai berikut :

- a. membantu Pengendali Teknis membuat perencanaan kegiatan pengawasan;
- b. membantu Pengendali Teknis menyiapkan, membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Inspektur dengan dilampiri Program Kerja Pemeriksaan;
- c. membantu Pengendali Teknis mengkomunikasikan program pengawasan kepada Anggota Tim;
- d. membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
- e. memberikan penugasan harian kepada Anggota Tim;
- f. melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan Anggota Tim;
- g. membantu Koordinator Pengawas dan atau Pengendali Teknis menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan pemberi tugas dan intern tim;
- h. melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai program pengawasan;
- i. melakukan reuiu atas realisasi dengan programnya yang dilakukan Anggota Tim;
- j. melakukan reuiu atas Kertas Kerja Pemeriksaan Anggota Tim;
- k. menyusun kesimpulan hasil pengawasan;
- l. menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan;
- m. melakukan konfirmasi dengan obyek pemeriksaan terkait dengan Naskah Hasil Pemeriksaan;
- n. menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
- o. merekap hasil temuan/hasil pemeriksaan;
- p. melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Tim;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali Teknis.

5. **ANGGOTA TIM**

Tugas Anggota Tim adalah sebagai berikut :

- a. mempelajari program pengawasan;
- b. membahas dan menerima program penugasan dari Ketua Tim;
- c. mempersiapkan Kertas Kerja Pemeriksaan;
- d. melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program pengawasan dan menuangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
- e. membantu Ketua Tim menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan;
- f. membuat kesimpulan hasil pengawasan;
- g. merekap hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Ketua Tim;
- h. membantu Ketua Tim menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

BUPATI CIREBON,



IMRON